



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 14/ 5/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG TANGGUH BERSINAR (BERSIH NARKOBA)
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang :
- a. bahwa menjamin keterpaduan dan guna meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu koordinasi antara Polri, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menjalin terselenggaranya koordinasi antara Polri, Masyarakat dan Pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Tumpangkrasak dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) perlu dibentuk Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Tumpangkrasak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang rencana aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 14 tahun 2017 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Kudus.

- Membaca :
1. Kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor 31 tahun 2003, Nomor : B/9861/XII/2003 tentang kerja sama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Tengah;
 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 3. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : ST/1486/VII/RES.4./2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba;
 4. Surat Kepala Kepolisian Resor Kudus Nomor : B/2493/XII/RES.4./2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang pembentukan Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok :
Mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Kewenang
 - 1). Melakukan kerjasama antar warga masyarakat dari tingkat paling kecil yaitu Rt / Rw / Desa;
 - 2). Memperbanyak sependuk slogan-slogan anti Narkoba, membuat lukisan moral terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba di setiap gang / tempat-tempat umum yang strategis dimana masyarakat dapat membaca secara jelas;
 - 3). Membuat Ikrar Desa Anti Narkoba dan Yel-yel Anti Narkoba di wilayah kampung sebagai wujud sosialisasi media luar ruang;

- 4). Memperdayakan komunitas di wilayah tersebut misalnya Ibu-ibu PKK, Remaja Masjid, Karang Taruna, Kelompok Arisan, Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah untuk melakukan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pengurus Kampung Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba) menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber-sumber anggaran lainnya yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
Pada tanggal 05 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Kepolisian Resor Kudus;
4. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Kudus;
5. Camat Jati;
6. Kepala Kepolisian Sektor Jati;
7. Komandan Rayon Militer Jati;
8. Ketua BPD Tumpangkrasak;
9. Pengurus.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Tanggal : 05 Januari 2024
Nomor : 14/5/2024

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG TANGGUH BERSINAR
(BERSIH NARKOBA)
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**


NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	KEDUDUKAN PENGURUS	ALAMAT
1.	SARJOKO SAPUTRO	50	KEPALA DESA	PELINDUNG	TUMPANGKRASAK RT. 02 RW. 04
2.	SUGIANTO THOLIN	48	BABINKAMTIBMAS	PEMBINA	POLSEK JATI
3.	MOH. ANSORI	55	BABINSA	PEMBINA	TUMPANGKRASAK RT. 02 RW. 06
4.	SRI WAHYUNI	48	BIDAN DESA	PEMBINA	PUSKESMAS NGEMBALREJO
5.	KASMAT MULYONO	41	TOKOH MASYARAKAT	KETUA	TUMPANGKRASAK RT 03 RW. 07
6.	MASHUDI	51	KADUS II	KADER 1	TUMPANGKRASAK RT. 04 RW. 01
7.	ANGGA ANIS FELANI	40	KETUA DESTANA	KADER 2	TUMPANGKRASAK RT 02 RW. 03
8.	ISROFAN	52	KETUA RW 7	KADER 3	TUMPANGKRASAK RT. 2 RW. 07
9.	SAPUAN	40	TOKOH MASYARAKAT	KADER 4	TUMPANGKRASAK RT. 3 RW. 06
10.	ANDI HARTANTO	43	KETUA PROKLIM	KADER 5	TUMPANGKRASAK RT. 2 RW. 02



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

SARJOKO SAPUTRO

**SUSUNAN PENGURUS
KAMPUNG TANGGUH BERSINAR (BERSIH NARKOBA)
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK